



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/279/HK.05/SK/9/2020

T E N T A N G
PETUGAS PENGELOLA SISA PANJAR
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik dalam bidang pengelola sisa panjar perlu ditunjuk petugas yang menanganinya di Pengadilan Agama Gresik ;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai petugas yang mengelola sisa panjar di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

- Mencabut : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: W13-A17/25.1/HK.05/SK/3/2020, tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukkan petugas pengelola sisa panjar Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA SISA PANJAR DI PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;
- Pertama : Menunjuk Saudara :
1. IKHLATUL LAILI, SHI, Jabatan Kasir;
2. SYAHRULLAH HADI KUSUMA SH, Staf, sebagai Petugas Pengelola Sisa Panjar di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 September 2020
Ketua

DR. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750524 199503 1 002

Lampiran II Surat Keputusan Wakil Ketua
Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/279/HK.05/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**TUGAS DAN WEWENANG PETUGAS PENGELOLA SISA PANJAR
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO.	NAMA	JABATAN	URAIAN
1	2	3	4
1.	Ikhlatul Laili, S.H.I.	Kasir	Tugas : Menatausahakan dan membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara; Wewenang : Menerima, menyimpan dan mengeluarkan panjar biaya perkara Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pelaporan realisasi biaya perkara
2.	Syahrullah Hadi Kusuma, SH	Petugas Pengelola Sisa Panjar	Tugas : Membantu menatausahakan dan membukukan sisa panjar biaya perkara; Wewenang : Menerima, menyimpan dan mengeluarkan panjar biaya perkara Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pelaporan sisa panjar biaya perkara;

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002